



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SAMPANAHAN

BUPATI KOTABARU

- Menimbang
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah meliputi antara lain, kewenangan dibidang Pendidikan ;
 - Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang pendirian Sekolah ;
- Meningat
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2000-2004;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sampanahan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru

KEDUA

: Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotabaru dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di

Kotabaru

Pada Tanggal

15 Januari 2004

BUPATI KOTABARU,


H. SJACHRANI MURTAJA

Keputusan ini disampaikan kepada:
Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru